



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PHK PADA INDUSTRI PADAT KARYA

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejak tahun 2022, industri nasional padat karya berorientasi ekspor (alas kaki/sepatu, kulit, tekstil dan produk tekstil/ TPT) bermasalah. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, jumlah orang yang melakukan pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang periode Januari-November 2022 mencapai 8.760 orang. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pekerja ter-PHK hingga November 2022 sebanyak 12.935 orang. Namun menurut Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), jumlah PHK melebihi data Kemnaker, yaitu sekitar 25.700 orang. Potensi PHK terus berlanjut hingga saat ini, karena sektor industri padat karya belum sepenuhnya bangkit dari efek pandemi Covid-19, dan perlambatan ekonomi global. Selain itu, tingginya serbuan barang-barang impor menyebabkan sejumlah industri menurunkan produksi, yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Pengusaha berusaha menyalasi gejala penurunan kinerja, awalnya dilakukan dengan pengurangan hari kerja, namun hal tersebut tidak mampu menahan laju PHK. Pengusaha menyoroti masalah kebijakan upah minimum yang saat ini dianggap tidak tepat untuk menolong industri padat karya. Formula perhitungan upah minimum membuat kenaikan upah menjadi tidak wajar, sementara produktifitas tidak turut naik sehingga semakin mempengaruhi daya saing industri alas kaki, kulit, serta TPT. Selain itu, kenaikan upah minimum juga berdampak pada kenaikan iuran jaminan sosial, nilai tunjangan hari raya dan biaya lembur. Para pengusaha sangat berharap kepada Pemerintah untuk memberi dukungan pada sektor ini melalui kebijakan pengembalian industri padat karya terkait dengan aturan upah minimum, insentif harga energi, dan ketegasan menangkap impor TPT terutama yang ilegal.

Pemerintah mengambil langkah strategis, solusi jangka pendek dilakukan dengan memberlakukan fleksibilitas jam kerja, guna mengurangi PHK. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Pelaku industri padat karya yang dimaksud dalam regulasi ini disyaratkan memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15%, serta bergantung pada pesanan Amerika Serikat dan Eropa. Regulasi ini hanya berlaku bagi industri padat karya (tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak). Aturan ini memberi ruang kepada pengusaha untuk menyesuaikan jam kerja dan besaran upah pekerja hingga paling sedikit 75% dari upah yang biasa diterima pekerja.

Pemerintah membuat program restrukturisasi mesin/peralatan untuk industri penyempurnaan dan percetakan kain, mendorong peningkatan SDM dengan penguatan pendidikan vokasi sejak tanggal 24 Maret 2023. Sedangkan untuk meningkatkan ekspor produk padat karya, Pemerintah berupaya mempercepat perjanjian kerja sama perdagangan *Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA).

Pemerintah juga akan menerapkan perlindungan pasar dalam negeri dan mendorong penggunaan produk dalam negeri dengan cara memanfaatkan instrumen *trade remedies*, khususnya tindakan pengamanan perdagangan yang prosedur dan implementasinya relatif cepat dan efektif melindungi industri padat karya dalam negeri yang dirugikan atas lonjakan impor. Untuk jangka panjang, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Selain itu, Pemerintah juga perlu mengambil kebijakan industrial yang berdampak signifikan, misalnya dengan menghitung biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan padat karya di dalam negeri dan perusahaan sejenis di negara lain, kemudian dirumuskan insentif fiskalnya.

Selain peran Pemerintah, juga diperlukan peran pengusaha dan manajemen untuk melakukan langkah-langkah kegiatan yang mendukung. Industri hilir tekstil dan alas kaki yang berorientasi ekspor sangat terikat pada pemegang merk (*brand*) di mana kapasitas produksi, desain, alat hingga material ditentukan oleh pemegang merk. Dengan kondisi yang demikian tentunya pihak pengusaha dan manajemen harus lebih terbuka kepada pekerja/serikat pekerja mengenai realitas kinerja perusahaan.

Atensi DPR

Berbagai upaya jangka pendek dan panjang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi maraknya PHK yang terjadi pada industri padat karya. Hanya saja, gelombang PHK masih terus terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI perlu memberikan atensi sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah melakukan langkah-langkah penanganan pekerja ter-PHK melalui program-program yang mendukung pemberdayaan pekerja ter-PHK khususnya pada perusahaan-perusahaan padat karya.
2. Mendorong Pemerintah untuk selalu mengawasi pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan dan membuat regulasi yang menguntungkan pekerja dan pengusaha guna terciptanya iklim usaha yang sehat pada perusahaan-perusahaan padat karya.

Sumber

bisnis.com, 18 Januari 2023;
Kompas, 16 & 17 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



LAYOUTER

@anlegbkdoofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023